



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Angga Ari Saputra bin Aprizal (Alm);
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/06 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat/Tinggal : RT 12 Padang Birau, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 4 Desember 2022 kemudian diperpanjang dari tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 7 Desember 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dedy Agustia, S.H., dkk, Para Advokat berkantor pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan" yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA ARI SAPUTRA Bin APRIZAL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sesuai dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Ari Saputra Bin Aprizal (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4 (empat) Plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika Jenis sabu;
1 (satu) buah pipa kaca (kaca pirek) berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika Jenis sabu;
1 (satu) Klip kosong;
1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
1 (satu) botol bekas minuman lasegar terpasang pipet pada tutup botol (Bong);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Korek Api gas;.

1 (satu) lembar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);.

Dipergunakan dalam perkara ZAKARIA Bin MAS'UT;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatan tersebut serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-16/NARKOTIKA/SRL/04/2023 tanggal 21 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANGGA ARI SAPUTRA Bin APRIZAL (Alm) bersama dengan saksi ZAKARIA Bin MAS'UT (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi Zakaria yang beralamat RT 09 Tanjung Rambai Kel. Gunung kembang kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Berawal Pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.00 wib saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion dalam daftar pencarian barang (DPB), dari rumah terdakwa pergi menuju ke Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara KOHAR dalam daftar pencariin orang (DPO), sekira pukul 12.00 wib terdakwa sampai di pondok sdr. KOHAR dan terdakwa bertemu dengan saudara KOHAR tersebut saat itu terdakwa berkata "KAK NUMPANG NGAMBEK SABU KAK YANG PAKET SETENGAH" dan saudara KOHAR menjawab "YOLAH" lalu terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.500.000 kepada saudara KOHAR tersebut setelah itu saudara KOHAR langsung memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dalam bentuk 1(satu) plastic klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu;

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang ke sarolangun, sekira pukul 12.45 wib terdakwa sampai di sarolangun, kemudian terdakwa pergi ke salah satu pondok kebun karet milik warga desa tanjung Rambai tersebut untuk memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut saat itu terdakwa pakatkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) klip plastic dengan paket seratus, setelah itu terdakwa pergi duduk di pos jaga batu bara dan saat itu ada satu orang sopir batu bara yang terdakwa tidak ketahui siapa nama nya membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) plastic klip bening berisi diduga narotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000.-;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi ZAKARIA menelpon terdakwa dengan berkata "BANG DIMANO TEMPAT NGAMBEK SABU" dan terdakwa jawab "SAMO ABANG ADO DUO PAKET" dan saksi ZAKARIA berkata "KE RUMAH LAH BANG AKU NUNGGU DI RUMAH" dan terdakwa jawab "JUMPUT LAH ABANG KE RUMAH" tidak selang berapa lama saksi ZAKARIA datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi ZAKARIA tersebut pergi ke rumah saksi ZAKARIA, saat itu terdakwa membawa 2 (dua) plastic klip bening berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) kaca pirek ke rumah saksi ZAKARIA tersebut, setelah sampai di rumah saksi ZAKARIA lalu terdakwa bersama saksi ZAKARIA mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan kaca pirek milik terdakwa di dalam kamar saksi ZAKARIA, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi ZAKARIA memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.100.000, saat itu terdakwa melihat saksi ZAKARIA mengumpulkan plastic klip sisa tempat narkotika jenis sabu dan tedakwa menyimpan kaca pirek yang terdakwa gunakan untuk konsumsi tersebut kedalam kotak rokok surya milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib pada saat terdakwa bersama saksi ZAKARIA di dalam kamar saat itu datang beberapa orang laki-laki yaitu saksi M. ERIK RAHMANTO (Personel Opsnal Sat Resnarkoba Sarolangun) dan saksi A. NURFATONI (Personel Opsnal Sat Resnarkoba Sarolangun) bersama dengan anggota yang lain dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi ZAKARIA, kemudian pihak kepolisian tersebut berkata "DIMANA BAHAN KALIAN" dan terdakwa jawab "TIDAK ADA" lalu pihak kepolisian tersebut memanggil saksi gunakan akan di lakukan pengeledahan di dalam rumah saksi ZAKARIA, saat itu datang saksi M. NASIR untuk menyaksikan, lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut di

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan di lantai kamar tersebut tidak jauh dari terdakwa dan saksi ZAKARIA berada berupa 1(satu) kotak rokok surya yang didalam nya berisi 1(satu) kaca pirek yang masih berisi diduga narkotika jenis sabu saat itu pihak kepolisian berkata "PUNYO SIAPA INI" dan terdakwa jawab "PUNYO SAKSI PAK" kemudian didapatkan di belakang keranjang tempat baju didalam kamar tersebut berupa 1(satu) botol minuman Lasegar diduga Bong dan 1 (satu) korek api, saat pihak kepolisian juga bertanya milik siapa barang tersebut dan terdakwa bersama saksi ZAKARIA milik kami untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelumnya, kemudian di dapatkan di bawah kasur dalam kamar tersebut berupa 1(satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) plastic klip bening yang berisi di duga Narkotika jenis sabu yang mana bekas atau sisa narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi bersama saksi. ZAKARIA tersebut, saat itu pihak kepolisian bertanya kembali "INI KLIP PLASTIK PUNYA SIAPA" saat itu saksi ZAKARIA mengatakan "SISO KAMI PAKEI TADI PAK" dan pihak kepolisian berkata kembali "ADA IJIN KALIAN MEMILIKI SABU INI" lalu terdakwa dan saksi ZAKARIA "TIDAK ADA PAK" setelah itu juga di dapatkan di dalam dompet terdakwa berupa 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 lalu pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa "UANG APA INI" dan terdakwa jawab uang tersebut adalah uang dari saksi ZAKARIA membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah pihak kepolisian mendapatkan barang bukti lalu terdakwa dan saksi ZAKARIA di bawa ke polres sarolangun guna di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 346/10727.00/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- 5 (lima) plastik klip.yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "E" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan 0,16 (nol koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.12.22.4575 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening kecil bertanda "F" berisi Kristal putih bening dengan berat netto 0,0249 gram tidak sama dengan BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian dengan berat netto 0,05 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANGGA ARI SAPUTRA Bin APRIZAL (Alm) pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi Zakaria yang beralamat RT 09 Tanjung Rambai Kel. Gunung kembang kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi M. ERIK RAHMANTO (Personel Opsnal Sat Resnarkoba Sarolangun) dan saksi A. NURFATONI (Personel Opsnal Sat Resnarkoba Sarolangun) bersama dengan tim Opsnal satnarkoba mendapatkan informasi bahwa terjadi transaksi narkotika di salah satu rumah yang berada di RT. 09 Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, mendapatkan informasi tersebut saksi M. ERIK RAHMANTO dan saksi A. NURFATONI bersama dengan tim opsnal satresnarkoba langsung bergerak ke lokasi rumah tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 Wib pada saat sampai di lokasi langsung melakukan penangkapan kedalam rumah dan di temukan didalam rumah 2 orang laki-laki sedang berada didalam 1 kamar, yaitu terdakwa dan saksi ZAKARIA;

Bahwa selanjutnya ditanyakan oleh saksi M. ERIK RAHMANTO dan saksi A. NURFATONI kepada terdakwa dan saksi ZAKARIA "DIMANA BAHAN KALIAN" dan terdakwa jawab "TIDAK ADA" lalu saksi M. ERIK RAHMANTO dan saksi A. NURFATONI memanggil saksi gunakan akan di lakukan pengeledahan di dalam rumah saksi ZAKARIA, saat itu datang saksi M. NASIR untuk menyaksikan, lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut di dapatkan di lantai kamar tersebut tidak jauh dri terdakwa dan saksi ZAKARIA berada berupa 1(satu) kotak rokok surya yang didalam nya berisi 1(satu) kaca pirek yang masih berisi diduga

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri



narkotika jenis sabu saat itu pihak kepolisian berkata "PUNYO SIAPA INI" dan terdakwa jawab "PUNYO SAKSI PAK" kemudian didapatkan di belakang keranjang tempat baju didalam kamar tersebut berupa 1(satu) botol minuman Lasegar diduga Bong dan 1 (satu) korek api, saat pihak kepolisian juga bertanya milik siapa barang tersebut dan terdakwa bersama saksi ZAKARIA milik kami untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelumnya, kemudian di dapatkan di bawah kasur dalam kamar tersebut berupa 1(satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi di duga Narkotika jenis sabu yang mana bekas atau sisa narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi bersama saksi. ZAKARIA tersebut, saat itu pihak kepolisian bertanya kembali "INI KLIP PLASTIK PUNYA SIAPA" saat itu saksi ZAKARIA mengatakan "SISO KAMI PAKEI TADI PAK" dan pihak kepolisian berkata kembali "ADA IJIN KALIAN MEMILIKI SABU INI" lalu terdakwa dan saksi ZAKARIA "TIDAK ADA PAK" setelah itu juga di dapatkan didalam dompet terdakwa berupa 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 lalu pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa "UANG APA INI" dan terdakwa jawab uang tersebut adalah uang dari saksi ZAKARIA membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah pihak kepolisian mendapatkan barang bukti lalu terdakwa dan saksi ZAKARIA di bawa ke polres sarolangun guna di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 346/10727.00/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- 5 (lima) plastik klip.yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "E" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan 0,16 (nol koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.12.22.4575 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening kecil bertanda "F" berisi Kristal putih bening dengan berat netto 0,0249 gram tidak sama dengan BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian dengan berat netto 0,05 gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANGGA ARI SAPUTRA Bin APRIZAL (Alm) pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi Zakaria yang beralamat RT 09 Tanjung Rambai Kel. Gunung kembang kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi ZAKARIA menelpon terdakwa dengan berkata "BANG DIMANO TEMPAT NGAMBEK SABU" dan terdakwa jawab "SAMO ABANG ADO DUO PAKET" dan saksi ZAKARIA berkata "KE RUMAH LAH BANG AKU NUNGGU DI RUMAH" dan terdakwa jawab "JUMPUT LAH ABANG KE RUMAH" tidak selang berapa lama saksi ZAKARIA datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi ZAKARIA tersebut pergi ke rumah saksi ZAKARIA, saat itu saksi membawa 2 (dua) plastic klip bening berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) kaca pirek ke rumah saksi ZAKARIA tersebut, setelah sampai di rumah saksi ZAKARIA lalu terdakwa bersama saksi ZAKARIA mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan kaca pirek milik terdakwa di dalam kamar saksi ZAKARIA, cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa pasang kaca pirek dan terdakwa masukkan sabu kedalam kaca pirek tersebut dan terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan kemudian keluar asap selanjutnya asap yang keluar tersebut terdakwa hisap seperti halnya merokok, Terdakwa merasakan badan terasa lebih fit dan semangat untuk berkerja, kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi ZAKARIA memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.100.000, saat itu terdakwa melihat saksi ZAKARIA mengumpulkan plastic klip sisa tempat narkotika jenis sabu dan terdakwa menyimpan kaca pirek yang saksi gunakan untuk konsumsi tersebut kedalam kotak rokok surya milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib pada saat terdakwa bersama saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA di dalam kamar saat itu datang beberapa orang laki-laki yaitu saksi M. ERIK RAHMANTO (Personel Opsnal Sat Resnarkoba Sarolangun) dan saksi A. NURFATONI (Personel Opsnal Sat Resnarkoba Sarolangun) bersama dengan anggota yang lain dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi ZAKARIA, kemudian pihak kepolisian tersebut berkata "DIMANA BAHAN KALIAN" dan terdakwa jawab "TIDAK ADA" lalu pihak kepolisian tersebut memanggil saksi gunakan akan di lakukan pengeledahan di dalam rumah saksi ZAKARIA, saat itu datang saksi M. NASIR untuk menyaksikan, lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut di dapatkan di lantai kamar tersebut tidak jauh dari terdakwa dan saksi ZAKARIA berada berupa 1(satu) kotak rokok surya yang didalam nya berisi 1(satu) kaca pirek yang masih berisi diduga narkotika jenis sabu saat itu pihak kepolisian berkata "PUNYO SIAPA INI" dan terdakwa jawab "PUNYO SAKSI PAK" kemudian didapatkan di belakang keranjang tempat baju didalam kamar tersebut berupa 1(satu) botol minuman Lasegar diduga Bong dan 1 (satu) korek api, saat pihak kepolisian juga bertanya milik siapa barang tersebut dan terdakwa bersama saksi ZAKARIA milik kami untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelumnya, kemudian di dapatkan di bawah kasur dalam kamar tersebut berupa 1(satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) plastic klip bening yang berisi di duga Narkotika jenis sabu yang mana bekas atau sisa narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi bersama saksi. ZAKARIA tersebut, saat itu pihak kepolisian bertanya kembali "INI KLIP PLASTIK PUNYA SIAPA" saat itu saksi ZAKARIA mengatakan "SISO KAMI PAKEI TADI PAK" dan pihak kepolisian berkata kembali "ADA IJIN KALIAN MEMILIKI SABU INI" lalu terdakwa dan saksi ZAKARIA "TIDAK ADA PAK" setelah itu juga di dapatkan didalam dompet terdakwa berupa 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 lalu pihak kepolisian bertanya kepada terdakwa "UANG APA INI" dan terdakwa jawab uang tersebut adalah uang dari saksi ZAKARIA membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah pihak kepolisian mendapatkan barang bukti lalu terdakwa dan saksi ZAKARIA di bawa ke polres sarolangun guna di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 346/10727.00/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- 5 (lima) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "E" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan 0,16 (nol koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.12.22.4575 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening kecil bertanda "F" berisi Kristal putih bening dengan berat netto 0,0249 gram tidak sama dengan BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian dengan berat netto 0,05 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi H. (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 02 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi tim Opsnal satnarkoba mendapatkan informasi bahwa terjadi transaksi narkoba di salah satu rumah yang berada di RT. 09 Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, mendapatkan informasi tersebut maka Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak ke lokasi rumah yang diduga tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan kedalam rumah dan di temukan didalam rumah 2 orang laki-laki sedang berada didalam 1 kamar, lalu Saksi dan rekan saksi amankan kedua laki-laki tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada kedua laki-laki tersebut "nama kalian siapa?" kemudian jawab mereka "angga dan zakaria pak" kemudian Saksi tanyakan kepada kedua Pelaku "dimana shabu kalian?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada pak" kemudian rekan Saksi memanggil Saksi M. Nasir selaku Ketua RT setempat guna menyaksikan proses geledah yang akan kami lakukan, kemudian Saksi bertanya "apakah bapak bersedia menjadi saksi penggeledahan yang akan kami lakukan di rumah zakaria?" jawab Saksi M. Nasir "baik pak, saya bersedia";
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan di temukan di lantai kamar 1 kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 buah kaca pirek berisikan serbuk

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri



kristal diduga Shabu yang menempel didalam kaca prek tersebut, kemudian Saksi tanyakan kepada kedua Pelaku "milik siapa kaca pirek ini?" jawab Terdakwa "punyo sayo pak" kemudian dilakukan geledah lagi ditemukan di belakang keranjang pakaian 1 botol bekas minuman lasegar terpasang pipet pada tutup botol yang diduga sebagai alat hisap Shabu (Bong) dan juga 1 buah korek api gas, kemudian Saksi menanyakan kepada Kedua Pelaku "ini bong milik siapa?" kemudian kedua pelaku menjawab "bong kami makai tadi pak" kemudian di temukan dibawah kasur 1 klip plastik yang berisikan 4 klip berisi serbuk kristal diduga Shabu, kemudian Saksi tanyakan kembali kepada Kedua Pelaku "ini 4 klip shabu milik siapa?" kemudian jawab Kedua Pelaku "shabu sisa pakai kami tadi pak" setelah itu Saksi tanyakan kembali "apakah kalian ada izin memiliki menggunakan shabu?" kemudian jawab Kedua pelaku "kami tidak ada izin memiliki dan menggunakan shabu pak" kemudian Kedua Pelaku dibawa ke Polres Sarolangun guna proses selanjutnya;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada orang tua perempuan (IBU) dari Sdr. ZAKARIA, namun berada di ruangan berbeda, sedangkan posisi ZAKARIA dan TERDAKWA di dalam kamar ZAKARIA;
- Bahwa 1 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diamankan dari Terdakwa, didalam dompetnya yang diduga hasil dari penjualan narkoba kepada Sdr. ZAKARIA;
- Bahwa shabu tersebut diduga diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang bernama KOHAR di daerah Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at 02 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi tim Opsnal satnarkoba mendapatkan informasi bahwa terjadi transaksi narkoba di salah satu rumah yang berada di RT. 09 Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, mendapatkan informasi tersebut maka Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak ke lokasi rumah yang diduga tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan kedalam rumah dan di temukan didalam rumah 2 orang laki-laki sedang berada didalam 1 kamar, lalu Saksi dan rekan saksi amankan kedua laki-



laki tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada kedua laki-laki tersebut “nama kalian siapa?” kemudian jawab mereka “angga dan zakaria pak” kemudian Saksi tanyakan kepada kedua Pelaku “dimana shabu kalian?” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada pak” kemudian rekan Saksi memanggil Saksi M. Nasir selaku Ketua RT setempat guna menyaksikan proses geledah yang akan kami lakukan, kemudian Saksi bertanya “apakah bapak bersedia menjadi saksi penggeledahan yang akan kami lakukan di rumah zakaria?” jawab Saksi M. Nasir “baik pak, saya bersedia”;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan di temukan di lantai kamar 1 kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 buah kaca pirek berisikan serbuk kristal diduga Shabu yang menempel didalam kaca prek tersebut, kemudian Saksi tanyakan kepada kedua Pelaku “milik siapa kaca pirek ini?” jawab Terdakwa “punyo sayo pak” kemudian dilakukan geledah lagi ditemukan di belakang keranjang pakaian 1 botol bekas minuman lasegar terpasang pipet pada tutup botol yang diduga sebagai alat hisap Shabu (Bong) dan juga 1 buah korek api gas, kemudian Saksi menanyakan kepada Kedua Pelaku “ini bong milik siapa?” kemudian kedua pelaku menjawab “bong kami makai tadi pak” kemudian di temukan dibawah kasur 1 klip plastik yang berisikan 4 klip berisi serbuk kristal diduga Shabu, kemudian Saksi tanyakan kembali kepada Kedua Pelaku “ini 4 klip shabu milik siapa?” kemudian jawab Kedua Pelaku “shabu sisa pakai kami tadi pak” setelah itu Saksi tanyakan kembali “apakah kalian ada izin memiliki menggunakan shabu?” kemudian jawab Kedua pelaku “kami tidak ada izin memiliki dan menggunakan shabu pak” kemudian Kedua Pelaku dibawa ke Polres Sarolangun guna proses selanjutnya;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada orang tua perempuan (IBU) dari Sdr. ZAKARIA, namun berada di ruangan berbeda, sedangkan posisi ZAKARIA dan TERDAKWA di dalam kamar ZAKARIA;

- Bahwa 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diamankan dari Terdakwa, didalam dompetnya yang diduga hasil dari penjualan narkoba kepada Sdr. ZAKARIA;

- Bahwa shabu tersebut diduga diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang bernama KOHAR di daerah Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



3. Saksi M. Nasir bin Subro (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sdr. Zakaria Bin Mas'ut dan Terdakwa, namun saksi mengenali kedua Pelaku karena masih sesama warga RT.09 Kel. Gunung Kembang;
- Bahwa pada hari Jumat 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib, saksi sedang berada di rumah Saksi di RT.09 Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun, kemudian saksi mendengar suara keributan dari arah depan rumah saksi lalu saksi keluar rumah dan Saksi melihat telah ramai warga di rumah ZAKARIA yang berada sekitar 20 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati rumah Zakaria dan sesampainya di rumah Zakaria Saksi mengetahui bahwa ada anggota Kepolisian di rumah Zakaria, lalu salah anggota Polisi menanyakan kepada Saksi "bapak ketua rt ya? Lalu jawab Saksi "iya pak" kemudian anggota tersebut mengatakan "bapak masuk kedalam rumah dan tolong saksikan kami akan lakukan geledah didalam rumah" kemudian saksi menjawab "baik pak";
- Bahwa saat itu Saksi melihat ZAKARIA dan TERDAKWA telah diamankan oleh anggota Polisi, kemudian dilakukan geledah didalam kamar ZAKARIA di temukan tergeletak diatas lantai kamar 1 buah kotak rokok Surya gudang garam yang dibuka oleh anggota Polisi dihadapan Kedua Pelaku didalam kotak rokok tersebut berisi 1 buah kaca pirek yang didalamnya terlihat serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, kemudian di temukan juga di belakang keranjang pakaian 1 buah botol plastik bekas minuman yang terpasang pipet pada tutup botolnya, yang oleh anggota Polisi ditanyakan kepada pelaku "ini apa dan milik siapa" kemudian jawab kedua pelaku "shabu kami pak" kemudian di geledah lagi ditemukan dibawah kasur 1 klip plastik yang didalamnya terdapat 4 klip plastik berisi serbuk kristal diduga Shabu, kemudian anggota Polisi menanyakan kepada Pelaku "apa isi dari 4 klip plastik ini dan milik siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "shabu tersebut milik saudara terdakwa yang merupakan sisa pakai" kemudian dilakukan geledah lagi namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika lainnya, kemudian Kedua Pelaku dibawa oleh anggota Polisi ke Polres Sarolangun guna proses selanjutnya;
- Bahwa 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diamankan dari Terdakwa, didalam dompetnya yang diduga hasil dari penjualan narkotika kepada Sdr. ZAKARIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Zakaria bin Mas'ut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat 02 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi menelpon Terdakwa dengan berkata "bang dimanoo tempat ngambek sabu" dan Terdakwa jawab "samo abang ado duo paket" dan saksi berkata "ke rumah lah bang aku nunggu di rumah" dan Terdakwa jawab "jemput lah abang ke rumah", setelah itu saksi langsung menjemput Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Vario warna putih milik saksi, setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu saksi bersama Terdakwa pergi langsung ke rumah saksi;
 - Bahwa sesampai di rumah saksi kami langsung masuk kamar saksi, saat itu saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu lalu saksi bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saat itu menggunakan kaca pirem milik Terdakwa dan bong milik saksi, setelah saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000.- dan saksi mengumpulkan bekas atau sisa plastic klip bening yang masih berisi diduga Narkotika jenis sabu yang saksi konsumsi tersebut lalu saksi gabungan ke dalam plastik setelah itu saksi simpan di bawah kasur dalam kamar saksi tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 13.30 wib pada saat saksi bersama Terdakwa di dalam kamar saat itu datang beberapa orang laki-laki dan langsung mengamankan saksi bersama Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari pihak kepolisian dan pihak kepolisian tersebut berkata "dimana bahan kalian" dan Terdakwa jawab "tidak ada" lalu pihak kepolisian tersebut memanggil saksi gunakan akan dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, saat itu datang Saksi M. NASIR untuk menyaksikan, lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut didapatkan di lantai kamar tersebut tidak jauh dari saksi dan Terdakwa berada berupa 1 (satu) kotak rokok surya yang didalam nya berisi 1(satu) kaca pirem yang masih berisi diduga narkotika jenis sabu, saat itu pihak kepolisian berkata "punyo siapa ini" dan Terdakwa jawab "punyo saya pak" kemudian didapatkan di belakang keranjang tempat baju didalam kamar tersebut berupa 1 (satu) botol minuman Lasegar diduga Bong dan 1 (satu) korek api, saat pihak kepolisian juga bertanya milik siapa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri



barang tersebut dan saksi bersama Terdakwa milik kami untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya;

- Bahwa kemudian didapatkan di bawah kasur dalam kamar tersebut berupa 1(satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi di duga Narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut, saat itu pihak kepolisian bertanya kembali “ini klip plastik punya siapa” saat itu saksi “siso kami pake tadi pak” dan pihak kepolisian berkata kembali “ada ijin kalian memiliki sabu ini” lalu saksi dan Terdakwa menjawab “tidak ada pak” kemudian saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti yang di dapatkan di bawa ke polres sarolangun guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diamankan dari Terdakwa, didalam dompetnya yang merupakan hasil dari penjualan narkoba kepada Sdr. ZAKARIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.00 wib saat itu Terdakwa meminjam milik sdr. ROHIT yang mana sepeda motor tersebut merek Yamaha Vixion, kemudian Terdakwa dari rumah Terdakwa pergi ke desa Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada sdr. KOHAR, sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sampai di pondok sdr. KOHAR dan Terdakwa bertemu dengan sdr. KOHAR tersebut saat itu Terdakwa berkata “kak numpang ngambek sabu kak yang paket setengah” dan sdr. KOHAR menjawab “yolah” lalu Terdakwa memberikan uang Terdakwa sebanyak Rp500.000 kepada sdr. KOHAR tersebut setelah itu sdr. KOHAR langsung memberikan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dalam bentuk 1(satu) plastik klip bening yang berisi diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke sarolangun, sekira pukul 12.45 wib Terdakwa sampai di sarolangun setelah itu sepeda motor Yamaha Vixion yang warna nopol nya Terdakwa lupa tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke sdr. ROHIT kembali, setelah itu Terdakwa pergi ke salah satu pondok kebun karet milik warga desa tanjung Rambai tersebut untuk memaketkan



narkotika jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa paketkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) klip plastik dengan paket seratus, setelah itu Terdakwa pergi duduk di pos jaga batu bara dapat saat itu ada satu orang sopir batu bara yang Terdakwa tidak ketahui siapa nama nya membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000.-;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wib sdr. ZAKARIA menelpon Terdakwa dengan berkata "bang dimanoo tempat ngambek sabu" dan Terdakwa jawab "samo abang ado duo paket" dan sdr. ZAKARIA berkata "ke rumah lah bang aku nunggu di rumah" dan Terdakwa jawab "jumput lah abang ke rumah" tidak selang berapa lama sdr. ZAKARIA datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa bersama sdr. ZAKARIA tersebut pergi ke rumah sdr. ZAKARIA, saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) plastik klip bening berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kaca pirek ke rumah sdr. ZAKARIA tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. ZAKARIA lalu Terdakwa bersama sdr. ZAKARIA bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut dengan menggunakan kaca pirek yang Terdakwa bawa sebelumnya di dalam kamar sdr. ZAKARIA, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu sdr. ZAKARIA memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.100.000, saat itu Terdakwa melihat sdr. ZAKARIA mengumpulkan plastik klip sisa tempat narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama sdr. ZAKARIA tersebut, dan Terdakwa menyimpan kaca pirek yang Terdakwa gunakan untuk konsumsi tersebut ke dalam kotak rokok surya milik Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib pada saat Terdakwa bersama sdr. ZAKARIA di dalam kamar saat itu datang beberapa orang laki-laki dan langsung mengamankan Terdakwa bersama sdr. ZAKARIA, kemudian laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari pihak kepolisian dan pihak kepolisian tersebut berkata "dimana bahan kalian" dan Terdakwa jawab "tidak ada" lalu pihak kepolisian tersebut memanggil saksi gunakan akan di lakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, saat itu datang sdr. M. NASIR untuk menyaksikan, lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut di dapatkan di lantai kamar tersebut tidak jauh dri Terdakwa dan sdr. ZAKARIA berada berupa 1(satu) kotak rokok surya yang didalam nya berisi 1(satu) kaca pirek yang masih berisi diduga narkotika jenis sabu saat



itu pihak kepolisian berkata “punyo siapa ini” dan Terdakwa jawab “punyo saya pak” kemudian didapatkan di belakang keranjang tempat baju didalam kamar tersebut berupa 1(satu) botol minuman Lasegar diduga Bong dan 1 (satu) korek api, saat pihak kepolisian juga bertanya milik siapa barang tersebut dan Terdakwa bersama sdr. ZAKARIA milik kami untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya;

- Bahwa kemudian didapatkan di bawah kasur dalam kamar tersebut berupa 1(satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) plastic klip bening yang berisi di duga Narkoba jenis sabu yang mana bekas atau sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama ZAKARIA tersebut, saat itu pihak kepolisian bertanya kembali “ini klip plastik punya siapa” saat itu ZAKARIA “siso kami pakei tadi pak” dan pihak kepolisian berkata kembali “ada ijin kalian memiliki sabu ini” lalu Terdakwa dan ZAKARIA “tidak ada pak” setelah itu juga didapatkan didalam dompet Terdakwa berupa 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 lalu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa “uang apa ini” dan Terdakwa jawab uang tersebut adalah uang dari ZAKARIA membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah pihak kepolisian mendapatkan barang bukti lalu Terdakwa dan ZAKARIA di bawa ke polres sarolangun guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca (kaca pirex) berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu yang menempel di dalam kaca pirex;
- 1 (satu) klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) botol bekas minuman lasegar terpasang pipet pada tutup botol (bong);
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat



berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 346/10727.00/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun menjelaskan bahwa 5 (lima) klip plastik "A" sampai dengan "E" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk pembuktian perkara;
2. Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.12.22.4575 tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menjelaskan bahwa plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian berisi 1 plastik klip bening kecil bertanda "F" berisi serbuk kristal putih bening yang diterima di Laboratorium positif/terdeteksi Metamfetamina, Pustaka *Clarck's Identification Drugs and Problem*, MA PPOMN 14/N/2001;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 4593/LHUS/BLK-JBI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi menjelaskan bahwa urine atas nama Angga Aris Saputra negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Zakaria bin Mas'ut menelpon Terdakwa dengan berkata "bang dimanoo tempat ngambek sabu" Terdakwa menjawab "samo abang ado duo paket" Saksi Zakaria bin Mas'ut berkata "ke rumah lah bang aku nunggu di rumah" dan Terdakwa jawab "jemput lah abang ke rumah" tidak selang berapa lama Saksi Zakaria bin Mas'ut datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa lalu Terdakwa bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut tersebut pergi ke rumah Saksi Zakaria bin Mas'ut, saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkoba jenis metamfetamina dan 1 (satu) kaca pirek ke rumah Saksi Zakaria bin Mas'ut tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Zakaria bin Mas'ut lalu Terdakwa bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis metamfetamina yang Terdakwa bawa tersebut dengan menggunakan kaca pirek yang Terdakwa bawa sebelumnya di dalam kamar Saksi Zakaria bin Mas'ut, setelah mengonsumsi narkoba tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Zakaria bin Mas'ut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Zakaria bin Mas'ut mengumpulkan plastik klip sisa tempat narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut tersebut dan Terdakwa menyimpan kaca pirek yang Terdakwa gunakan untuk konsumsi tersebut ke dalam kotak rokok surya milik Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut di dalam kamar saat itu datang Saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi H. (Alm) dan Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut, kemudian berkata "dimana bahan kalian" Terdakwa menjawab "tidak ada" lalu Saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi H. (Alm) dan Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun memanggil Saksi M. Nasir bin Subro (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan didapatkan di lantai kamar tersebut berupa 1 (satu) kotak rokok surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis metamfetamina, saat itu Saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi H. (Alm) berkata "punyo siapa ini" Terdakwa menjawab "punyo saya pak" kemudian didapatkan di belakang keranjang tempat baju di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) botol bong dan 1 (satu) korek api yang diakui milik Terdakwa dan Saksi Zakaria bin Mas'ut untuk mengonsumsi narkoba jenis metamfetamina;

- Bahwa kemudian didapatkan di bawah kasur dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis metamfetamina yang mana sisa narkoba jenis metamfetamina yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut, saat itu Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun bertanya "ini klip plastik punya siapa" Saksi Zakaria bin Mas'ut menjawab "siso kami pake tadi pak" Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun berkata "ada ijin kalian memiliki sabu ini" lalu Terdakwa dan Saksi Zakaria bin Mas'ut menjawab "tidak ada pak" setelah itu juga didapatkan di dalam dompet Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun bertanya kepada Terdakwa "uang apa ini" dan Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut adalah uang dari Saksi Zakaria bin Mas'ut untuk membeli narkoba jenis metamfetamina dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis metamfetamina tersebut dari Kohar (DPO) di Rawas Ulu Kabupaten Muratara;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 346/10727.00/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun menjelaskan bahwa 5 (lima) klip plastik "A" sampai dengan "E" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.12.22.4575 tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menjelaskan bahwa plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian berisi 1 plastik klip bening kecil bertanda "F" berisi serbuk kristal putih bening yang diterima di Laboratorium positif/terdeteksi Metamfetamina, Pustaka Clarck's Identification Drugs and Problem, MAPPOMN 14/N/2001;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 4593/LHUS/BLK-JBI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi menjelaskan bahwa urine atas nama Angga Aris Saputra negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam proses pengobatan atau untuk kepentingan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa merupakan warga negara biasa yang bukan merupakan petugas kesehatan dan/atau orang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri



1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Angga Ari Saputra bin Aprizal (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Angga Ari Saputra bin Aprizal (Alm) di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian setiap orang, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Zakaria bin Mas'ut menelpon Terdakwa dengan berkata "bang dimano tempat ngambek sabu" Terdakwa menjawab "samo abang ado duo paket" Saksi Zakaria bin Mas'ut berkata "ke rumah lah bang aku nunggu di rumah" dan Terdakwa jawab "jemput lah abang ke rumah" tidak selang berapa lama Saksi Zakaria bin Mas'ut datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa lalu Terdakwa bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut tersebut pergi ke rumah Saksi Zakaria bin Mas'ut, saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis metamfetamina dan 1 (satu) kaca pirek ke rumah Saksi Zakaria bin Mas'ut tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Zakaria bin Mas'ut lalu Terdakwa bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis metamfetamina yang Terdakwa bawa tersebut dengan menggunakan kaca pirek yang Terdakwa bawa sebelumnya di dalam kamar Saksi Zakaria bin Mas'ut, setelah mengonsumsi narkotika tersebut lalu Saksi Zakaria bin Mas'ut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Zakaria bin Mas'ut mengumpulkan plastik klip sisa tempat narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut tersebut dan Terdakwa menyimpan kaca pirek yang Terdakwa gunakan untuk konsumsi tersebut ke dalam kotak rokok surya milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut di dalam kamar saat itu datang Saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi H. (Alm) dan Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut, kemudian berkata "dimana bahan kalian" Terdakwa menjawab "tidak ada" lalu Saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi H. (Alm) dan Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun memanggil Saksi M. Nasir bin Subro (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan di dalam kamar

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri



tersebut dan didapatkan di lantai kamar tersebut berupa 1 (satu) kotak rokok surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis metamfetamina, saat itu Saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi H. (Alm) berkata "punyo siapa ini" Terdakwa menjawab "punyo saya pak" kemudian didapatkan di belakang keranjang tempat baju di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) botol bong dan 1 (satu) korek api yang diakui milik Terdakwa dan Saksi Zakaria bin Mas'ut untuk mengonsumsi narkoba jenis metamfetamina;

- Bahwa kemudian didapatkan di bawah kasur dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis metamfetamina yang mana sisa narkoba jenis metamfetamina yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Zakaria bin Mas'ut, saat itu Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun bertanya "ini klip plastik punya siapa" Saksi Zakaria bin Mas'ut menjawab "siso kami pake tadi pak" Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun berkata "ada ijin kalian memiliki sabu ini" lalu Terdakwa dan Saksi Zakaria bin Mas'ut menjawab "tidak ada pak" setelah itu juga didapatkan di dalam dompet Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun bertanya kepada Terdakwa "uang apa ini" dan Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut adalah uang dari Saksi Zakaria bin Mas'ut untuk membeli narkoba jenis metamfetamina dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis metamfetamina tersebut dari Kohar (DPO) di Rawas Ulu Kabupaten Muratara;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 346/10727.00/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun menjelaskan bahwa 5 (lima) klip plastik "A" sampai dengan "E" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.12.22.4575 tanggal 7 Desember 2022 yang



dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menjelaskan bahwa plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian berisi 1 plastik klip bening kecil bertanda "F" berisi serbuk kristal putih bening yang diterima di Laboratorium positif/terdeteksi Metamfetamina, Pustaka Clark's Identification Drugs and Problem, MA PPOMN 14/N/2001;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 4593/LHUS/BLK-JBI/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi menjelaskan bahwa urine atas nama Angga Aris Saputra negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas narkoba jenis metamfetamina yang terdapat pada diri Terdakwa merupakan barang miliknya sendiri yang dibeli dari Kohar (DPO) di Rawas Ulu Kabupaten Muratara kemudian menjual narkoba jenis metamfetamina tersebut kepada Saksi Zakaria bin Mas'ut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "menjual Narkoba Golongan I" sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, serta dalam ajaran ilmu



hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dapat terpenuhi apabila setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah petugas kesehatan atau setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan unsur “melawan hukum” dapat terpenuhi apabila setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah setiap orang yang bukan merupakan petugas kesehatan atau setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika jenis metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam proses pengobatan atau untuk kepentingan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa merupakan warga negara biasa yang bukan merupakan petugas kesehatan dan/atau orang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan perbuatan (plegen) artinya adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana yang



telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) adalah dalam bentuk penyertaan menyuruh-melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh adalah merupakan penindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperalat orang lain untuk melakukannya, sedangkan orang yang disuruh tidak dipidana sesuai pasal 44, 48, 51 ayat (2) KUHPidana, atau kesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (actus reus) telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen), yaitu dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai penindak. Dalam hal ini pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama, yaitu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Selain dari pada itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, sedikit-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Kerjasama secara sadar, berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dengan adanya permufakatan jahat dalam diri Terdakwa untuk menjual narkoba jenis metamfetamina kepada Saksi Zakaria bin Mas'ut, meskipun Saksi Zakaria bin Mas'ut menggunakan metamfetamina tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening yang merupakan narkotika jenis metamfetamina;
- 2) 1 (satu) buah pipa kaca (kaca pirex) berisi serbuk kristal putih bening yang merupakan narkotika jenis metamfetamina yang menempel di dalam kaca pirex;
- 3) 1 (satu) klip kosong;
- 4) 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
- 5) 1 (satu) botol bekas minuman lasegar terpasang pipet pada tutup botol (bong);
- 6) 1 (satu) korek api gas;
- 7) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti poin 1 sampai dengan poin 7 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Sri atas nama Terdakwa Zakaria bin Mas'ut, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 sampai dengan poin 7 tersebut dipergunakan sebagai barang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara pidana nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Srl atas nama Terdakwa Zakaria bin Mas'ut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Ari Saputra bin Aprizal (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Ari Saputra bin Aprizal (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening yang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Srl



merupakan narkoba jenis metamfetamina;

- 1 (satu) buah pipa kaca (kaca pirex) berisi serbuk kristal putih bening yang merupakan narkoba jenis metamfetamina yang menempel di dalam kaca pirex;
- 1 (satu) klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) botol bekas minuman lasegar terpasang pipet pada tutup botol (bong);
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Srl atas nama Terdakwa Zakaria bin Mas'ut;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzacky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Mareta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Eko Wahyudi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzacky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

